

**ANALISIS DAMPAK SOSIAL AKTIVITAS TAMBANG
BATU BARA DI KELURAHAN DONDANG KECAMATAN
MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Sylvia Handila, Aji Ratna Kusuma

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 2, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Analisis Dampak Sosial Aktivitas Tambang Batu Bara di Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengarang : Sylvia Handila

NIM : 2102016013

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 19 Agustus 2025
Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si.
NIP 19590308 198403 2 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
----------------------	---------------------------------------

Volume	: 13
---------------	-------------

Nomor	: 2
--------------	------------

Tahun	: 2025
--------------	---------------

Halaman	: 589-602
----------------	------------------

ANALISIS DAMPAK SOSIAL AKTIVITAS TAMBANG BATU BARA DI KELURAHAN DONDANG KECAMATAN MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sylvia Handila ¹, Aji Ratna Kusuma ²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak sosial yang ditimbulkan akibat aktivitas tambang batu bara terhadap masyarakat di Kelurahan Dondang, serta menilai sejauh mana pengawasan pemerintah dalam mengontrol aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian terdiri atas bentuk-bentuk dampak sosial, konflik yang muncul, serta mekanisme pengawasan pemerintah terhadap aktivitas tambang. Informan dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas tambang batu bara memberikan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat Kelurahan Dondang. Dampak tersebut meliputi konflik lahan, penurunan kualitas kesehatan, rusaknya infrastruktur jalan, dan melemahnya nilai-nilai sosial seperti gotong royong. Selain itu, pengawasan dari aparat pemerintah dinilai masih lemah, karena kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran oleh pihak perusahaan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini memberikan gambaran penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan agar lebih berpihak pada masyarakat.

Kata Kunci : *Dampak Sosial, Aktivitas Tambang, Pengawasan Pemerintah*

Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbanyak. Namun, kegiatan manusia dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang memengaruhi lingkungan hidup. Salah satu dampak kerusakan lingkungan pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable*) yaitu pertambangan batu bara. Pertambangan merupakan serangkaian aktivitas yang meliputi pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian seperti mineral, batubara, panas bumi dan minyak serta gas. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sylviahandila407@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: “Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”. Hal ini menjadi dasar utama yang harus dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang berniat melakukan usaha pertambangan.

Salah satu wilayah yang memiliki potensi pertambangan adalah Provinsi Kalimantan Timur yang kaya akan sumber daya alam, dengan aset terbesar berupa batubara. Namun dalam pengelolaan kekayaan ini, terdapat pihak-pihak yang menyalahgunakan dengan melakukan penambangan ilegal atau sering disebut sebagai *illegal mining*. Menurut Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, terdapat 151 tambang ilegal yang beroperasi di 4 wilayah di Kalimantan Timur. Hal ini sangat memprihatinkan karena dilakukan tanpa izin resmi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur terkait kasus pertambangan ilegal tahun 2021-2023 seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Kasus Tambang Ilegal di Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Ilegal Pertambangan		
	2021	2022	2023
Paser	-	2	5
Kutai Barat	2	-	10
Kutai Kartanegara	11	5	20
Kutai Timur	4	-	7
Berau	3	2	5
Penajam Paser Utara	-	-	1
Mahakam Ulu	-	-	-
Balikpapan	4	-	-
Samarinda	1	4	5
Bontang	-	1	1
Kalimantan Timur	30	14	60

Sumber : Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BPS Provinsi Kalimantan Timur), 2024

Berdasarkan tabel di atas bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki jumlah kasus tambang ilegal terbanyak daripada wilayah lainnya disekitar Kalimantan Timur pada tahun 2021-2023. Lebih lanjut, dampak dari kerusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan pertambangan berupa lubang-lubang akibat eksplorasi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang. Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur mengatakan ada 842 lubang tambang yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebanyak

624 izin usaha pertambangan atau yang sering disebut IUP di Kutai Kartanegara. Hal ini menyebabkan permukiman warga yang dekat dengan perusahaan tambang menjadi kumuh atau tidak terawat. Bahkan warga sekitar perusahaan tambang mengalami tingkat kesehatan yang rendah, polusi udara, dan warga terganggu dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Salah satunya terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kelurahan Dondang, Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana terdapat aktivitas penambangan batubara oleh CV Prima Mandiri. CV Prima Mandiri adalah badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan dengan nomor IUP 540/040/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2013 dan memiliki konsesi seluas 248,40 hektare yang masa berlakunya berakhir pada 20 Desember 2023. CV Prima Mandiri melakukan aktivitas penambangan di sisi kiri jalan utama yang menyebabkan kerusakan pada jalan di Kecamatan Muara Jawa. Jalan rusak dan patah menghambat orang-orang di Kelurahan Dondang, masyarakat yang ingin bepergian ke Samarinda atau Balikpapan harus menggunakan jalur alternatif yang memiliki permukaan berupa tanah liat, kerikil, dan cenderung berdebu.

Jalan yang menghubungkan Kecamatan Muara Jawa dan Sangasanga dengan kondisi yang retak dan terputus cukup lebar bukan yang pertama kali rusak tapi kini terulang kembali. Puncaknya pada Jumat 2 Juni 2023 kerusakan terparah jalan sepanjang satu kilometer. Padahal jalan tersebut baru saja mulus pada tahun 2021 dengan menggunakan APBD sebesar Rp 22,4 miliar. Belum genap setahun masyarakat menikmati fasilitas pengecoran jalan yang merupakan akses utama warga untuk mobilisasi jarak yang jauh namun harus menghadapi kerusakan jalan sangat memprihatinkan dan membahayakan masyarakat. Adapun pernyataan dari warga diketahui bahwa keberadaan tambang batu bara telah menimbulkan sejumlah persoalan nyata seperti beberapa warga yang mengeluhkan kerusakan jalan dan potensi limbah pertambangan berdampak langsung pada pertanian warga. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak sosial yang ditimbulkan dari aktivitas tambang batu bara dan mengidentifikasi pengawasan yang telah dilakukan aparat pemerintah terhadap aktivitas tambang batu bara di Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kerangka Dasar Teori

Lingkungan Hidup

Menurut Manik (2016) lingkungan hidup didefinisikan sebagai ruang yang mencakup semua unsur, energi dan kondisi yang mempengaruhi makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya serta dampaknya terhadap alam. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang yang meliputi semua unsur, kekuatan, kondisi dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilaku mereka yang mempengaruhi alam itu sendiri,

keberlangsungan kehidupan, kesejahteraan umum serta makhluk hidup lainnya. Menurut Faizah dalam Susilawaty, dkk (2021) terdapat tiga model teori etika lingkungan dari perspektif manusia meliputi:

1. Etika Lingkungan Dangkal (*Antroposentrisme*) merupakan suatu perspektif yang meletakkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta dan segala kebijakan mengenai lingkungan hidup harus dinilai berdasarkan kepentingan manusia dan manfaatnya.
2. Etika Lingkungan Menengah (*Biosentrisme*) merupakan perspektif yang memandang alam sebagai entitas yang berharga secara independen dari tujuan manusia.
3. Etika Lingkungan Dalam (*Ekosentrisme*) merupakan teori yang meyakini bahwasanya makhluk hidup (biotik) serta benda mati (abiotik) saling berhubungan satu sama lain.

Sumber daya alam merujuk pada materi dan potensi yang terdapat di bumi yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan kebutuhan manusia tidak hanya dapat merusak lingkungan sekitar, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi manusia itu sendiri. Sumber daya alam yang terdapat di bumi memiliki berbagai bentuk dan jenis, baik yang berada di daratan (sumber daya alam terestrial) maupun di perairan (sumber daya alam akuatik). Berdasarkan potensi pemulihannya, sumber daya alam dapat dikategorikan menjadi tiga jenis antara lain:

1. Sumber daya alam yang selalu tersedia di alam (*sustainable resources*) adalah sumber daya yang senantiasa ada dan tidak akan pernah habis. Hal ini disebabkan oleh siklus yang berlangsung terus-menerus, seperti energi sinar matahari, udara, energi pasang-surut air laut dan sumber daya air.
2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui (*renewable resources*) adalah jenis sumber daya yang meskipun persediaannya habis, dapat tersedia kembali dalam waktu relatif singkat melalui proses reproduksi atau pengembangbiakan. Contoh dari jenis ini meliputi tanah, hewan dan tumbuhan.
3. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (*non-renewable resources*) adalah jenis sumber daya yang jika persediaannya habis, sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dipulihkan. Hal ini karena proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama, bisa mencapai ribuan hingga jutaan tahun dan itu pun hanya terjadi jika kondisi lingkungan mendukung. Contoh dari jenis ini meliputi minyak dan gas bumi, dan batu bara.

Dampak Lingkungan

Soemarwoto (1997) menggambarkan dampak sebagai perubahan yang disebabkan oleh tindakan. Kehadiran sektor pertambangan, tidak hanya membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memunculkan konsekuensi sosial dan lingkungan bagi masyarakat di sekitar wilayah

operasionalnya. Aktivitas industri pertambangan sering kali mengubah struktur kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun tatanan budaya lokal. Menurut Raden dkk dalam Fitriyanti (2016), dampak yang dapat terjadi sebagai berikut:

1. Dampak Sosial

Eksistensi perusahaan tambang di masyarakat menunjukkan keberadaan serta keterlibatannya dalam pembangunan masyarakat. Dampak yang mungkin terjadinya adalah konflik antara masyarakat dan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh masalah pembebasan lahan, pencemaran air dan udara, serta munculnya kecemburuan sosial antara penduduk lokal dan pendatang. Struktur sosial dalam masyarakat mengalami perubahan akibat pengaruh lingkungan sekitar pertambangan termotivasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan struktur sosial.

2. Dampak Ekonomi

Eksistensi perusahaan telah mampu meningkatkan sistem perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat di daerah pertambangan. Salah satu manfaatnya yaitu fasilitas sosial dan umum yang tersedia, peningkatan kesempatan kerja akibat penerimaan tenaga kerja, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat di sekitar tambang, serta lebih banyak peluang untuk berusaha.

Analisis Dampak Lingkungan Hidup menjadi alat yang mampu mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah yang disebabkan oleh tindakan manusia. Mengacu pada NEPA, Indonesia memperkenalkan Undang-Undang Republik Indonesia Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk pertama kalinya pada tahun 1982. Undang-Undang Republik Indonesia ini mengawali upaya negara untuk menjadikan pembangunan berorientasi pada lingkungan. Sesuai dengan Pasal 16 dari Undang-Undang Republik Indonesia Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 berbunyi “setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup harus disertai dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah”.

Pertambangan

Menurut Sukandarrumidi (1999), usaha pertambangan adalah segala upaya yang dilakukan oleh individu, badan hukum, atau perusahaan untuk mengekstraksi bahan galian dengan tujuan pemanfaatan lebih lanjut untuk kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan meliputi serangkaian tindakan, mulai dari pencarian dan studi kelayakan mineral hingga pemanfaatannya untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, serta pemerintah. Pertambangan mencakup sebagian atau seluruh tahapan kegiatan yang terkait dengan penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara. Tahapan ini meliputi penelitian awal, eksplorasi, studi kelayakan,

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, transportasi, serta kegiatan pasca tambang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengelolaan pertambangan harus didasarkan pada prinsip keuntungan, keadilan, dan keseimbangan. Pengelolaan tersebut juga harus memperhatikan kepentingan nasional, melibatkan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta berfokus pada keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menerbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dalam proses pengolahan pertambangan mineral dan batubara. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP dapat diberikan kepada: a) Badan Usaha, yang meliputi Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah; b) Koperasi; dan c) Perseorangan, yang mencakup warga negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Definisi Konsepsional

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan dampak sosial aktivitas tambang batu bara adalah segala bentuk pengaruh positif maupun negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan terhadap kehidupan sosial masyarakat di Kelurahan Dondang. Dampak tersebut mencakup gangguan hubungan antarwarga, munculnya kecemburuan sosial, konflik lahan, penurunan partisipasi sosial seperti gotong royong, serta keresahan akibat pencemaran limbah. Sementara itu, pengawasan pemerintah sebagai peran aktif aparatur negara dalam memantau, mengevaluasi, dan menindaklanjuti aktivitas pertambangan agar tidak menimbulkan kerugian sosial yang berkepanjangan bagi masyarakat sekitar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Nugrahani (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dapat digunakan untuk mempelajari dan memahami arti dari masalah sosial dan kemanusiaan. Penelitian ini berfokus pada menganalisis dampak sosial aktivitas tambang batu bara di Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi: a) Konflik antara masyarakat dan perusahaan, b) Penurunan kualitas kesehatan akibat paparan debu, c) Struktur sosial di masyarakat, d) Perilaku gotong royong juga dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan serta pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap aktivitas tambang batu bara di Kecamatan Muara Jawa Kelurahan Dondang Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun sumber data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara dari *key informan* yakni Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara, Analis Konservasi Energi Bidang Mineral dan

Batu Bara di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. Lurah Dondang dan beberapa masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas tambang batu bara di kelurahan Dondang. Selanjutnya sumber data sekunder terdiri dari dokumen, arsip, laporan, dan juga internet yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menerapkan teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dampak Sosial Aktivitas Tambang Batu Bara di Kelurahan Dondang

Aktivitas tambang batu bara di Kelurahan Dondang telah memberikan pengaruh nyata terhadap struktur sosial masyarakat. Operasional tambang yang berlangsung di sekitar permukiman warga memunculkan berbagai bentuk perubahan sosial, baik dari sisi hubungan antarpersonal, pola partisipasi masyarakat, maupun persepsi terhadap lingkungan. Dampak ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial-kultural yang cukup signifikan bagi keseharian masyarakat. Adapun aktivitas pertambangan batu bara di Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari dinamika industri ekstraktif yang terus berkembang di Kalimantan Timur. Berdasarkan data dari MODI dan MOMI Minerba Kementerian ESDM, diketahui bahwa terdapat delapan perusahaan tambang yang masih aktif beroperasi di wilayah ini dengan total luas konsesi mencapai 15.324,2 hektare meliputi: CV Pandawa Tujuh, CV Permata Hitam Indah, PT Globalindo Inti Energi, CV Bunga Bone, CV Elynda Jaya, PT Kutai Energi, PT Bintang Prima Energy, dan PT Trisensa Mineral Utama.

1. Konflik Antara Masyarakat dan Perusahaan

Aktivitas tambang batu bara di Kelurahan Dondang telah memunculkan konflik antara masyarakat dan perusahaan. Hubungan ini ditandai dengan munculnya permasalahan sosial, seperti pencemaran limbah dan sengketa hak atas tanah, yang menimbulkan ketegangan di tingkat lokal. Meskipun demikian, dinamika tersebut tidak selalu berkembang menjadi konflik terbuka karena adanya upaya penyelesaian melalui mediasi yang melibatkan peran aktif pemerintah daerah.

Menurut Raden dkk dalam Fitriyanti (2016), keberadaan industri besar seperti tambang batu bara dapat menimbulkan perubahan sosial yang signifikan di tengah masyarakat, termasuk konflik kepentingan, ketimpangan akses terhadap sumber daya, serta kecemasan sosial akibat kerusakan lingkungan. Dalam konteks Kelurahan Dondang, masyarakat mengalami keresahan akibat potensi pencemaran dan ketidakpastian status lahan. Situasi ini berdampak pada stabilitas sosial masyarakat dan mengganggu keberlanjutan relasi antara warga dan pihak perusahaan. Temuan dalam penelitian ini juga memperlihatkan bahwa dinamika

tersebut direspons dengan pendekatan yang relatif konstruktif. Pemerintah setempat berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa, khususnya melalui mekanisme mediasi dan klarifikasi lapangan. Langkah ini menjadi penting dalam mencegah peningkatan konflik sekaligus menunjukkan bahwa tata kelola sosial dalam konteks tambang masih dapat diarahkan ke jalur dialog.

Dinamika hubungan antara masyarakat dan perusahaan tambang di Kelurahan Dondang dapat dikatakan bersifat naik turun, dipengaruhi oleh sejauh mana perusahaan merespons keluhan masyarakat dan bagaimana pemerintah hadir sebagai penengah. Ketika perusahaan cepat merespons, seperti dengan menyesuaikan pengelolaan limbah atau menunda pengerjaan di lahan sengketa, ketegangan sosial dapat mereda. Sebaliknya, jika tidak ada komunikasi dan keterbukaan informasi, potensi konflik tetap ada. Hubungan antara masyarakat dengan perusahaan tambang bukan hanya sekedar soal konflik atau kerjasama, tetapi mencerminkan proses negosiasi sosial yang berlangsung terus-menerus antara kepentingan ekonomi dan hak-hak masyarakat. Pendekatan partisipatif dan transparansi dari perusahaan serta keberpihakan pemerintah terhadap keadilan sosial menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas hubungan ini. Dinas Lingkungan Hidup turut berperan sebagai fasilitator penyelesaian konflik. Pendekatan yang dilakukan adalah verifikasi ilmiah melalui pengujian air dan klarifikasi legal terhadap kepemilikan tanah. Bila ditemukan pelanggaran, maka perusahaan diminta melakukan perbaikan atau kompensasi sesuai dokumen AMDAL/UKL-UPL, atau bila tidak terbukti, diarahkan memberikan bantuan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi kontrol di mana pemerintah berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan hak masyarakat (Fitriyani, 2016).

2. Penurunan Kualitas Kesehatan Akibat Paparan Debu

Penurunan kualitas kesehatan akibat paparan debu aktivitas pertambangan merupakan salah satu indikator penting dalam memahami dampak sosial-lingkungan yang tidak selalu terukur secara medis, tetapi dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Persepsi ini merupakan tanggapan subjektif yang dibentuk berdasarkan pengalaman sehari-hari, lokasi tempat tinggal, intensitas paparan, serta tingkat pengetahuan terhadap potensi bahaya debu bagi kesehatan dan kenyamanan hidup masyarakat.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat di Kelurahan Dondang terhadap paparan debu cenderung bervariasi. Sebagian warga mengaitkan keberadaan debu dengan gangguan kenyamanan lingkungan seperti berkurangnya kualitas udara, sulit menjaga kebersihan rumah, dan terganggunya aktivitas harian. Sementara itu, sebagian lainnya tidak merasa terdampak secara signifikan, terutama mereka yang tinggal lebih jauh dari jalur utama lalu lintas kendaraan tambang atau lokasi aktivitas tambang. Secara umum, tidak ditemukan indikasi yang kuat terkait gangguan kesehatan serius akibat paparan debu seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

Perbedaan persepsi ini menguatkan teori persepsi sosial yang menyatakan bahwa cara individu atau kelompok memandang suatu gejala sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan latar pengalaman mereka. Dalam hal ini, masyarakat yang mengalami paparan debu lebih intens umumnya menunjukkan persepsi yang lebih negatif dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal lebih jauh dari pusat aktivitas tambang. Sebagaimana dikemukakan oleh Raden dkk. dalam Fitriyanti (2016), dampak tidak selalu bersifat objektif dan fisik tetapi juga dapat berbentuk persepsi terhadap risiko yang dapat memengaruhi ketenteraman dan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, dari sisi pengelolaan dampak, baik pemerintah maupun perusahaan telah menunjukkan upaya pencegahan dengan melakukan pemantauan kualitas lingkungan dan penanganan debu, meskipun belum optimal. Beberapa program seperti penyiraman jalan *hauling* atau dukungan kesehatan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dinilai sebagai bentuk komitmen awal dalam mengurangi dampak paparan debu secara berkelanjutan.

3. Struktur Sosial di Masyarakat

Struktur sosial merupakan pola hubungan yang terbentuk di dalam masyarakat berdasarkan peran, status, dan fungsi sosial yang dijalankan oleh individu maupun kelompok. Struktur ini memengaruhi cara masyarakat berinteraksi, membangun solidaritas, dan menyelesaikan persoalan bersama.

Aktivitas pertambangan batu bara di Kelurahan Dondang telah mengubah struktur sosial masyarakat secara perlahan namun nyata. Perubahan ini mencakup hubungan antarwarga, pembentukan kelompok-kelompok baru, munculnya tokoh sosial baru, dan pergeseran peran dalam komunitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa sejak beroperasinya perusahaan tambang batu bara di sekitar wilayah tersebut, struktur sosial masyarakat mengalami dinamika yang cukup kompleks. Di satu sisi, kehadiran perusahaan membuka peluang kerja bagi sebagian warga lokal, yang menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan dan peluang ekonomi. Namun, di sisi lain, ketimpangan kesempatan kerja antarwarga memunculkan kecemburuan sosial dan ketegangan internal dalam komunitas. Beberapa warga merasa tidak dilibatkan dalam aktivitas ekonomi perusahaan sehingga memicu rasa ketidakadilan dan mudarnya solidaritas sosial yang sebelumnya kuat. Selain itu, terjadi perubahan dalam struktur kepemimpinan informal masyarakat. Individu yang memiliki hubungan dekat dengan pihak perusahaan cenderung menjadi perantara atau penghubung dalam urusan sosial, ekonomi, dan distribusi bantuan sosial. Hal ini menggeser peran tradisional tokoh masyarakat dan menyebabkan ketergantungan pada figur-figur baru yang dianggap lebih memiliki akses terhadap pihak eksternal.

Dari sisi solidaritas sosial, aktivitas tambang juga berdampak pada semakin menurunnya partisipasi warga dalam kegiatan sosial bersama seperti gotong royong, posyandu, dan pertemuan warga. Pergeseran ini dapat dipahami sebagai

dampak dari perubahan fokus masyarakat terhadap kegiatan ekonomi dan kebutuhan individual yang lebih dominan, seiring dengan meningkatnya mobilitas sosial dan masuknya pendatang dari luar wilayah. Soekanto (2006) menyebutkan bahwa perubahan struktur sosial merupakan suatu proses yang dapat terjadi akibat faktor eksternal seperti ekonomi, teknologi, atau kebijakan. Dalam konteks Kelurahan Dondang, aktivitas pertambangan berperan sebagai pemicu eksternal yang mempercepat pergeseran hubungan sosial dan sistem nilai yang ada. Pergeseran ini dapat bersifat positif apabila masyarakat berhasil beradaptasi, tetapi juga dapat menimbulkan perpecahan jika tidak dikelola secara adil.

Di Dondang, meskipun terdapat ketegangan, kehadiran tambang turut mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan membuka peluang usaha baru yang menyerap tenaga kerja lokal, terutama di sektor perdagangan dan jasa. Namun demikian, dinamika ini tetap menuntut perhatian dari semua pihak, terutama pemerintah, untuk melakukan pemetaan sosial secara berkala, guna memastikan bahwa perubahan yang terjadi tidak menimbulkan eksklusi sosial atau diskriminasi kelompok tertentu. Pendekatan partisipatif dan program pemberdayaan berbasis komunitas menjadi strategi yang relevan dalam menjaga kesatuan sosial di tengah perubahan yang sedang berlangsung.

4. Perilaku Gotong Royong yang Dipengaruhi oleh Kehadiran Perusahaan

Gotong royong merupakan salah satu nilai budaya sosial masyarakat Indonesia yang mencerminkan solidaritas, kebersamaan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai ini terwujud dalam praktik nyata seperti kerja bakti, membantu tetangga, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial lingkungan. Namun, dalam konteks masyarakat yang mengalami perubahan sosial akibat industrialisasi, seperti di Kelurahan Dondang, perilaku gotong royong mengalami transformasi baik dalam intensitas, partisipasi, maupun motivasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak hadirnya aktivitas pertambangan batu bara di wilayah tersebut, perilaku gotong royong masyarakat mengalami penurunan partisipasi, meskipun secara formal kegiatan tersebut masih dilaksanakan. Penurunan ini terutama terlihat pada kalangan generasi muda dan individu yang telah terserap sebagai tenaga kerja di sektor tambang yang cenderung memiliki keterbatasan waktu dan keterlibatan sosial karena kesibukan pekerjaan. Di sisi lain, kegiatan gotong royong tetap berlangsung, didukung oleh perangkat RT dan aparat kelurahan, serta sesekali memperoleh bantuan dari perusahaan dalam bentuk penyediaan alat berat atau fasilitas pendukung lainnya.

Di Dondang, walaupun kesejahteraan sebagian masyarakat meningkat karena keterlibatan dalam perusahaan tambang, nilai-nilai kolektif seperti gotong royong justru menunjukkan kecenderungan melemah. Meski demikian, pemerintah setempat dan perusahaan menunjukkan komitmen awal dalam menjaga keberlanjutan nilai gotong royong, salah satunya melalui musyawarah pembangunan desa (Musrenbang) yang mengikutsertakan perusahaan dalam

menyerap aspirasi warga. Bantuan alat berat dan dukungan pada kegiatan lingkungan menjadi bentuk kontribusi yang bisa memperkuat kembali keterlibatan sosial, meskipun masih bersifat teknis dan belum menyentuh aspek pembinaan nilai-nilai sosial secara langsung.

Pengawasan Pemerintah Terhadap Aktivitas Tambang Batu Bara di Kelurahan Dondang

Pengawasan berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang tidak hanya bersifat administratif dan teknis, tetapi juga sosial, dengan tujuan melindungi masyarakat dan lingkungan dari potensi dampak negatif akibat kegiatan pertambangan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengawasan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pengawasan teknis dan pengawasan sosial. Pengawasan teknis dilakukan oleh instansi lingkungan hidup dan instansi pertambangan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Bentuknya meliputi verifikasi laporan dokumen UKL-UPL, inspeksi lapangan, dan pengukuran kualitas lingkungan seperti udara dan air. Sementara itu, pengawasan sosial dilakukan melalui forum mediasi atau pertemuan antara masyarakat dan perusahaan, terutama ketika terjadi keluhan mengenai debu, air tercemar, atau gangguan lain.

Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi sejumlah kendala signifikan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia pengawas dibandingkan dengan jumlah perusahaan tambang yang aktif di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini berdampak pada rendahnya frekuensi pengawasan langsung di lapangan, yang idealnya dilakukan lebih rutin, tetapi pada praktiknya hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun. Selain itu, terbatasnya anggaran operasional juga menjadi hambatan, khususnya dalam hal biaya transportasi dan teknis pelaksanaan pemantauan lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan dalam struktur kewenangan. Pemerintah kelurahan yang sebelumnya ikut terlibat dalam pengawasan kini tidak lagi dilibatkan secara langsung karena wewenang telah terpusat pada tingkat provinsi dan kementerian. Hal ini membuat proses pelaporan masyarakat menjadi lebih panjang dan kompleks. Meskipun pengawasan tetap dilakukan oleh inspektur tambang dari pemerintah pusat, namun ketidakhadiran aktor lokal dalam proses pengawasan berpotensi memutus jalur komunikasi yang selama ini dibangun antara masyarakat dan lembaga pengawas.

Salah satu hal positif yang ditemukan dalam praktik pengawasan di Dondang adalah digunakannya pendekatan partisipatif ketika terjadi keluhan masyarakat. Pemerintah memfasilitasi dialog antara warga dan perusahaan, dan mendorong penyelesaian berbasis data ilmiah. Ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya dilaksanakan dalam ranah administratif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme mediasi sosial. Pengawasan terhadap aktivitas tambang batu bara di Kelurahan Dondang secara normatif telah berjalan, namun dari sisi pelaksanaan masih menghadapi tantangan serius baik secara struktural

maupun teknis. Pengawasan yang efektif bukan hanya menuntut adanya regulasi, tetapi juga membutuhkan sistem yang kuat, dukungan anggaran, dan kemauan politik yang tinggi dari pemerintah dalam mengutamakan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan tambang yang beroperasi. Ketimpangan ini membuat pengawasan menjadi tidak maksimal karena beban kerja pengawas yang terlalu tinggi dan cakupan wilayah yang luas. Idealnya, pengawasan dilakukan secara berkala dan mendalam, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Frekuensi yang minim ini berdampak pada lemahnya deteksi dini terhadap pelanggaran lingkungan maupun pelanggaran administratif yang dilakukan perusahaan. Selain keterbatasan SDM, hambatan lain yang cukup signifikan adalah persoalan anggaran. Kegiatan pengawasan membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit, mulai dari transportasi ke lokasi tambang, pengambilan sampel, hingga pengujian laboratorium. Minimnya anggaran berdampak pada terbatasnya mobilitas petugas, serta rendahnya kualitas dan kuantitas pengawasan lapangan. Kendala lain juga muncul dari aspek koordinasi antar instansi dan perusahaan. Sering terjadi pergantian personel di pihak perusahaan yang menyebabkan proses komunikasi menjadi tidak efektif dan tidak berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, laporan pengawasan terhambat karena perubahan tanggung jawab di internal perusahaan yang tidak disertai dengan sistem pelaporan yang transparan.

Dari sisi regulasi, adanya sentralisasi kewenangan ke tingkat provinsi dan pusat juga menyebabkan keterbatasan keterlibatan pemerintah kelurahan dan kecamatan dalam pengawasan. Padahal, aktor lokal merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki pemahaman kontekstual terhadap kondisi sosial serta lingkungan setempat. Ketidakterlibatan aktor lokal ini menimbulkan jarak antara kebijakan pengawasan dengan kenyataan di lapangan. Pemerintah telah berupaya mendorong perusahaan untuk tetap melaksanakan kegiatan sesuai dokumen lingkungan melalui pendekatan sosial seperti musyawarah warga, mediasi konflik, dan tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aktivitas pertambangan batu bara di Kelurahan Dondang memberikan dampak sosial yang kompleks terhadap kehidupan masyarakat setempat. Pada konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang, terdapat ketegangan sosial yang bersumber dari pencemaran lingkungan dan sengketa lahan yang diselesaikan melalui mediasi, dengan peran aktif pemerintah sebagai fasilitator dialog antara

masyarakat dan perusahaan. Pada penurunan kualitas kesehatan akibat paparan debu, masyarakat memiliki persepsi beragam terhadap debu yang dihasilkan aktivitas tambang. Pada struktur sosial masyarakat mengalami perubahan pasca hadirnya tambang dikarenakan munculnya tokoh-tokoh baru yang tergabung dengan perusahaan serta kecemburuan sosial akibat ketimpangan akses terhadap peluang kerja menandai terjadinya pergeseran hubungan sosial antarwarga. Pada perilaku gotong royong dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan masih berlangsung namun partisipasinya mengalami penurunan, terutama dari generasi muda dan warga yang bekerja di sektor tambang. Pada pengawasan pemerintah aktivitas tambang batu bara di Kelurahan Dondang terhadap aktivitas tambang telah dilakukan melalui pendekatan teknis dan sosial telah berjalan namun belum optimal dan perlu perbaikan secara menyeluruh. Secara teknis, pengawasan meliputi verifikasi dokumen UKL-UPL dan pengujian kualitas lingkungan. Sementara secara sosial, pemerintah turut memediasi jika terjadi keluhan masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Pemerintah daerah perlu menambah jumlah tenaga pengawas lingkungan dan pertambangan melalui rekrutmen tenaga fungsional khusus, baik dari jalur Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga kontrak daerah. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan teknis berkelanjutan agar pengawas memiliki kapasitas yang memadai dalam melakukan verifikasi lapangan dan analisis dampak lingkungan secara ilmiah dan independen.
2. Diperlukan alokasi anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten untuk mendukung kegiatan pengawasan tambang secara serius dan berkala. Pemerintah juga dapat mendorong skema pendanaan alternatif, seperti *cost sharing* antara pemerintah dan perusahaan tambang untuk biaya inspeksi teknis dengan tetap menjaga objektivitas dan akuntabilitas pengawasan. Selain itu, penguatan fungsi *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga bisa diarahkan untuk mendukung kegiatan monitoring lingkungan berbasis masyarakat.
3. Membentuk Forum Koordinasi Pengawasan Tambang yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Muara Jawa, Kelurahan Dondang, serta perwakilan perusahaan. Kemudian mendorong perusahaan untuk memiliki unit penghubung (*liaison officer*) yang menetap dan bertanggung jawab langsung atas pelaporan ke pemerintah.
4. Perlu dilakukan desentralisasi sebagian fungsi pengawasan melalui pelibatan pemerintah Kelurahan Dondang dan Kecamatan Muara Jawa dalam tahap awal monitoring dan pelaporan. Pemerintah daerah atau Provinsi dapat memberikan

pelatihan dan mandat terbatas agar pemerintah lokal berfungsi sebagai *early warning system* atau sistem peringatan dini dalam mendeteksi gangguan sosial atau lingkungan akibat aktivitas tambang.

Daftar Pustaka

- Fitriyanti, R. (2016). Pertambangan Batubara Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi. *Jurnal Redoks Teknik Kimia*, 1(1), 34–40.
- Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (2024). *Jumlah Kasus Ilegal 2021-2023*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. <https://kaltim.bps.go.id/indicator/34/422/1/-jumlah-kasus-ilegal.html>
- Manik, K. E. S. (2016). *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Edisi Pert). Prenadamedia Group.
- Miles, B. M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. SAGE Publication.
- MODI dan MOMI Minerba Kementerian ESDM
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Soemarwoto, O. (1997). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan.
- Sukandarrumidi. (2009). *Bahan Galian Industri* (Edisi Ket). Gajah Mada University Press.
- Susilawaty, ddk. (2021). *Ilmu Lingkungan*. Yayasan Kita Menulis
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah Pusat.